

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

Ir. H. Suharso Monoarfa dan H. Arsul Sani, SH. M.Si

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum

C. Pihak Terkait

Prof. DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan DR. Hinca Ip Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1- Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 dan Pengundian Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2019, Pemohon adalah salah satu Parpol peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 10.

C. Tenggang Waktu

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Pokok Permohonan Pemohon

Bahwa adanya Persandingan Perolehan Suara Parpol PPP Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Dapil Papua 1, dan 2, Dapil Kabupaten Tolikara.

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan PHPU Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Pemilu Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD sepanjang di Dapil Papua 1 dan Papua 2 (Kabupaten Tolikara);

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di beberapa Dapil (Papua 1 dan Papua 2 dan Kabupaten Tolikara), sebagai berikut: Provinsi Papua;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

Bahwa Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam perkara a quo, sepanjang mengenai Permohonan pada Dapil (Dapil) 1 Papua dan Dapil Kabupaten Tolikarana dan menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa dalil Pemohon yang intinya menyatakan adanya selisih suara karena pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara partai lain (Partai Berkarya) sesuai tabel Pemohon diatas. Pemohon mendalilkan di Distrik/Kecamatan Jayapura Utara, Pemohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti dari DA1 ke DB1 kabupaten/Kota Jayapura dan di Distrik Heram, Pemohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai bukti dari DA1 ke DB1 kabupaten/Kota Jayapura;
2. Bahwa menurut Termohon dalil Pemohon tidak benar. Pemohon harus membuktikan dalilnya pada persidangan Mahkamah berdasarkan asas yang berlaku umum dalam pembuktian bahwa siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan (*actori incumbit probatio*). Keputusan Termohon harus dianggap benar dan sah sampai diputus sebaliknya oleh pengadilan berdasarkan asas praduga *rehtmatig* (*praesumptio iustae causa*), sehingga keputusan Termohon sudah benar;
3. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di tingkat Kota Jayapura berdasarkan DB1 menurut Termohon;
4. Adapun perolehan suara Pemohon yang benar pada tingkat Provinsi Papua berdasarkan DC1 menurut Termohon;

5. Termohon menolak dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya yang tidak dibenarkan oleh Termohon dan Pemohon harus membuktikan dalilnya sesuai asas *actori incumbit probatio*.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2018, dan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 dan Pengundian Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2019, Pemohon adalah salah satu Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 10, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
2. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohona;
3. Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon karena tidak diajukan sesuai dengan UU maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi, serta permohonan Pemohon diajukan telah melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan;

4. Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sepanjang sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 2 dan DPRD Provinsi Dapil Papua 4;
5. Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 4, Mahkamah telah memutus dengan Putusan Nomor 111- 10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019 yang menyatakan menghentikan perkara a quo dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum yaitu posita tidak mendalilkan suara yang dimohonkan;
6. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan a quo oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;
7. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 2 dan DPRD Provinsi Dapil Papua 4 adalah tidak jelas atau kabur, serta permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 1 tidak beralasan menurut hukum.

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
5. Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 2 dan DPRD Provinsi Dapil Papua 4 tidak jelas atau kabur;
6. Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 1 tidak beralasan menurut hukum.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya

Dalam Pokok Permohonan

- Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 2 dan DPRD Provinsi Dapil Papua 4 tidak dapat diterima;
- Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya.